

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an.

Rumah tangga merupakan unit paling kecil didalam susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara.<sup>1</sup> Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya yaitu dalam QS. an-Nisa' ayat 34 dan QS. al-Baqarah ayat 223.

#### 1. QS. An-Nisa' ayat 34.

Ayat ini berbicara tentang kehidupan berumah tangga yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga, berikut adalah QS. An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُوتَ نُسُوزَهُنَّ فِعْزُهُنَّ  
وَأَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبْنَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُنَّكُمْ فَلَا تَبْعُوهُنَّ عَلَىٰ هُنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya : *“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. QS. An-Nisa' ayat 34.”<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> H. Bgd. M. Letter, *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985) Cet. ke-1, h.1

<sup>2</sup> Al-Qur'an, An Nisa' ayat 34, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83

Ayat ini menjelaskan bahwasanya suami bisa memukul istrinya. Penafsiran semacam ini secara logika berarti suami memiliki hak karena derajatnya lebih tinggi daripada istri yakni sebagai pemimpin dan pemberi nafkah. Ayat tersebut dianggap oleh sebagian orang sebagai dalil memperbolehkan untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, bukan berarti ayat ini memiliki makna jika suami bisa sewenang-wenang dan berkuasa terhadap istri, melainkan suami berkewajiban untuk melindungi serta mengayomi istrinya.

Al-Thahir Al-Haddad berpendapat bahwa kata memukul pada ayat tersebut bukan mengindikasikan kepada bentuk kekerasan atau penganiayaan fisik, tetapi bermakna mengedukasi atau memberikan pelajaran. Walaupun sebagian ulama dan ahli tafsir mendefinisikan memukul pada pengertian fisik, namun hal tersebut berlaku pada situasi mendesak atau dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, suami harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada jika memukul istrinya. Pada makna tersebut, para ulama menganjurkan untuk tidak memukul istri.<sup>3</sup>

Quraish Shihab berpendapat “walaupun istri diwajibkan taat kepada suaminya, akan tetapi seorang suami tidak boleh mencabut hak-hak pribadinya”. Hal tersebut ditujukan pula terhadap orang tua, meskipun anak wajib berbakti kepada orang tua, namun orang tua tidak diperbolehkan merampas hak-hak anak. Quraish Shihab berpendapat dalam tafsirnya bahwasanya kepemimpinan suami yang dianugerahkan oleh Allah, tidak boleh dijadikan sebagai ajang kesewenangan dalam bertindak terhadap anggota keluarga. Dianjurkan untuk melaksanakan musyawarah sebagai upaya penyelesaian masalah. Misalnya, saat timbul masalah seperti menghadapi seorang istri yang berbuat nusyuz. Jika dengan musyawarah tidak berhasil, maka terdapat jalan lain, yaitu dalam QS. An-Nisa’ ayat 34:

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ

Jalan lain yang dimaksud pada tafsir Al-Misbah ialah nasehat, tidak berhubungan intim serta memukul. Dapat diketahui pada ayat sebelumnya antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dikaitkan dengan huruf *wauw* (و) yang bermakna *dan*. Quraish Shihab mengasumsikan bahwasanya huruf tersebut tidak mengandung arti peruntutan, akan tetapi ayat Al- Qur’an tersebut

<sup>3</sup> Al-Thahir Al-Haddad, *Wanita dalam Syari’at & Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 22.

memberikan pemahaman mengenai suatu rangkaian tahapan yang disarankan.<sup>4</sup>

Kata (وَاضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ), Quraish Shihab mengartikannya sebagai “tidak berhubungan seks” yang di dalamnya memuat tidak bercumbu dengan istri atau berkata manis. Namun, tetap berada di satu kamar. Sebab pada ayat tersebut terdapat kata (فِي) yang bermakna *di* bukan *min* (*dari*). Selain itu, pertengkaran hanya suami dan istri yang mengetahuinya, bahkan anak-anak pun tidak diperbolehkan mengetahui. Apabila ketahuan oleh orang lain jika suami istri berpisah kamar, maka dapat memicu praduga atau pertanyaan. Oleh sebab itu, kata tersebut diartikan sebagai tidak berhubungan intim. Saat keduanya tidur dalam satu kamar tetapi suami tidak mengajak berbicara istrinya atau tidak menyentuhnya, maka dapat menyebabkan kegelisahan dan harapannya istri menyadari akan kesalahannya.

Menurut Quraish Shihab kata (وَاضْرِبُوهُنَّ) berarti “memukul (yang tidak menyakitkan)”, pernyataan tersebut juga disepakati ulama’ berdasarkan penjelasan Rasulullah. Quraish Shihab menyebutkan bahwasanya pemukulan merupakan upaya atau solusi terakhir bagi suami yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan rumah tangga. Kata “memukul” tidak boleh disalah pahami dengan makna “menyakiti” disebabkan tindakan pemukulan merupakan tindakan tercela. Selanjutnya pada tafsirnya, memuat sabda Rasulullah bahwa pemukulan tidak boleh pada wajah dan dilarang dengan pukulan yang menyakiti hingga menciptakan bekas luka pada anggota badan. Rasulullah juga bersabda “Tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?”. Quraish Shihab mengatakan bahwasanya malu tidak hanya karena memukul, tetapi juga karena gagal mendidik dengan baik.<sup>5</sup>

Dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa (وَاضْرِبُوهُنَّ) di maknai apabila mengetahui akan terjadinya pembangkangan dari istri, maka hendaknya suami melakukan hal-hal berikut ini : 1) Menasehati dan memberikan arahan yang berdampak terhadap jiwanya, 2) Tidak menjima’nya sementara waktu dan tidak mengajak berbicara selama tiga hari, hal ini agar istri menyadari kesalahannya, 3) Memukul istri dengan pukulan

---

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 2, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 422-425

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 2, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 426-432

yang tidak melukai dan tidak menyakitkan. Teknis pukulan itu juga disertai dengan kehati-hatian dan jangan sampai pada bagian fatal hingga menyebabkan luka.<sup>6</sup>

## 2. QS. Al-Baqarah Ayat 223.

Pada makna ayat ini, sering digunakan sebagai legitimasi tindakan kekerasan seksual dengan memaksa istri untuk patuh dalam melakukan hubungan seksual. Berikut ayat dan penjelasan para ulama tafsir mengenai ayat ini.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَيُّ شَيْئُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْعِقُوهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ۲۲۳

Artinya : “Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.” (QS. Al-Baqarah ayat : 223).<sup>7</sup>

Disebutkan pula pada Riwayat lainnya bahwa ,“Kebiasaan orang Quraisy setelah menikah adalah mempergauli istrinya dengan keleluasaan untuk mendapatkan kenikmatan melalui berbagai cara, mendatangi dari depan dan belakang.”

Ketika orang-orang Muhajirin dari Makkah tiba di Madinah, salah satu dari mereka menikahi kaum Anshar. Lalu, ia menggauli istrinya seperti budaya di Makkah, tetapi istri menolak dan berkata, “Cara ini tidak biasa dilakukan oleh orang disini.” Akhirnya, kabar tersebut terdengar Rasulullah , kemudian Allah mewahyukan ayat ini. Maksudnya, ayat tersebut menyebutkan suami boleh menggauli istri dari arah mana saja selama di tempat yang diperbolehkan.<sup>8</sup>

Menurut para sahabat, tabi’in atau lainnya, firman Allah أَيُّ شَيْئُمْ berarti cara apapun yang diinginkan, baik menghadap atau membelakangi. Kata (أَيُّ) lebih umum daripada *kaifa* (كيف), *aina* (اين)

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir, fi al-‘Aqidah wa asy syari’ah wa al-Manhaj , (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1991) 59-65

<sup>7</sup> Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 223, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 34

<sup>8</sup> Ali bin Ahmad al-Wahidi an-Naysaburi, *Asbab al-Nuzul*, (Kairo : Maktabah wa Mathba’ah Al-Manar, 1968), 40-42.

dan *mata* (مَئِي). Sehingga suami yang menggauli istrinya tidak akan berdosa dengan cara yang disukainya. Dapat diartikan pula semua pasangan dapat melakukan bermacam teknik yang disukai dalam berhubungan dalam upaya untuk mendapatkan keturunan serta pada tempat yang dibolehkan.<sup>9</sup>

Menurut Quraish Shihab, ayat diatas tidak hanya berbicara tentang hubungan seksual dan perintah untuk melakukannya, akan tetapi tidak kurang pentingnya adalah bahwa suami mampu berfungsi sebagai petani, merawat tanah garapannya (istrinya), bahkan benih yang ditanamnya (anak) sampai benih itu tumbuh, membesar dan sip dimanfaatkan.<sup>10</sup> Untuk maksud tersebut, Allah menganugrahi pasangan suami istri untuk menjalin *mawaddah* dan *rahmah*.

Begitu juga menurut Al-Maragi, beliau menjelaskan bahwa berhubungan intim tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan semata. Akan tetapi untuk menjaga kelestarian jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan dilestarikan. Itulah hikmah dalam ayat tersebut.<sup>11</sup>

Allah menegaskan pada ayat tersebut istri diibaratkan sebagai ladang bercocok tanam bagi suami. sehingga suami menggauli istri diumpamakan petani yang menanam dan memelihara ladang dengan cara yang intensif untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Jika tidak, maka tidak hanya hasil panen yang tidak sesuai keinginan, melainkan juga bisa terjadi gagal panen. Karena tanamannya tidak dipelihara dan kekurangan air.

Seperti itulan anjuran bagi suami dalam memelihara ladang (istrinya), dengan memperhatikan ladang, dan menanam menggunakan bibit unggulan. Ketika berbuah, merawatnya dengan sungguh-sungguh, dan memberi perhatian supaya kehamilannya berlangsung secara lancar hingga melahirkan. Saat anak atau buah yang dipanen sudah terlahir selamat, maka hendaknya merawat dengan penuh kasih sayang.

---

<sup>9</sup> Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ihya' al Turats al-'Arabiy, 1995), Jilid II, Juz III, 93-95.

<sup>10</sup> M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta : Lentera Hati , 2007), 77.

<sup>11</sup> Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, terj Anshari Umar, (Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993), 274.



## B. Cara Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an

Didalam membangun suatu rumah tangga yang harmonis, tidak terlepas dari berbagai persoalan termasuk kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga ialah perbuatan yang sangat dibenci dalam islam, khususnya dalam rumah tangga, dengan bentuk apapun serta terhadap siapa pun, diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang norma-norma keislaman. Agama islam selalu menganjurkan untuk berbuat dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut dengan sesama. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan beberapa ayat yang membahas tentang cara menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.

Berikut penjelasan dari ayat-ayat cara menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga menurut para mufasir :

### 1. Q.S. Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَأْوِئَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya : *“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. Al-Baqarah : 233) <sup>12</sup>

<sup>12</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 233, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 36

Ayat diatas pada tafsir Ibnu Katsir merupakan bentuk pedoman bagi ibu dari Allah supaya menyusui anak-anaknya secara sempurna selama dua tahun penuh. Allah berfirman “*Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*” Pada kata “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.*” Maknanya, seorang bapak dituntut memberikan nafkah serta pakaian terhadap ibu bayi yang menyusui dengan cara ma’ruf, yakni sesuai dengan budaya yang berlaku di tempat masing-masing dan tidak bermegah-megahan atau terlampau kurang menyesuaikan dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki bapak.<sup>13</sup>

Kemudian pada kata “*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya.*” Yakni ibu menyerahkan anak ke bapaknya bertujuan untuk menyusahkan bapak dalam mengasuh bayi. Namun, ibu dilarang untuk menyerahkan bayi saat baru lahir hingga menyusui karena bayi seringkali kesulitan bertahan hidup jika tidak minum asi dari ibunya. Sesudah penyusuan itu, ibu baru diperbolehkan menyerahkan bayi tersebut dengan syarat tidak akan menyusahkan bapaknya, sebagaimana bapak tidak diperbolehkan merebut hak bayi dari ibunya dengan tujuan untuk menyebabkan kesengsaraan. “*Dan waris pun berkewajiban demikian.*” yakni menafkahi ibu bayi serta memenuhi semua hak dan tidak pula mencelakainya.<sup>14</sup>

Menyusui lebih dari dua tahun kemungkinan bisa berbahaya bagi anak, baik terhadap otak atau pun badan. Penyusuan bisa dihentikan apabila bapak dan ibu setuju untuk menyapihnya dalam waktu kurang dua tahun serta terlihat telah ada kebaikan pada bayi, sehingga tidaklah berdosa bagi keduanya. Asal tidak mengambil keputusan sendiri, yakni dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut termasuk perbuatan kehati-hatian kepada anak dan kewajiban memberikan perhatian kepadanya. Anak adalah anugrah dari Allah terhadap hamba-Nya, dimana dian dapat sebagai pengingat kedua orang tua untuk selalu senantiasa memperhatikan pemeliharaan kepada mereka serta membimbingnya ke dalam jalan kebaikan.

Ayat selanjutnya, diperbolehkan anak menyusui kepada orang lain jika kedua orang tua sepakat karena sebab tertentu, baik

---

<sup>13</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid I, terj. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Syafi’i, 2004), 468-489.

<sup>14</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid I, terj. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Syafi’i, 2004), 470-471.

dari salah satu pihak yakni bapak atau ibu, maka tidak berdosa keduanya atas penyerahan bayi tersebut.<sup>15</sup>

Hamka berpendapat pada kitab tafsirnya al-Azhar, ayat ini merupakan pedoman mengenai kewajiban serta tanggung jawab seorang ibu. Karena air susu yang mengalir dari ibu kandung sendiri, itu lebih baik dari air susu lainnya dan dianjurkan pula menyempurnakan masa penyusuan selama dua tahun. Dan kalau ada suatu kendala lain, diperbolehkan kurang dari dua tahun. Di dalam agama diakui kebolehan anak disusukan oleh perempuan lain. Selanjutnya, ayat ini menegaskan terhadap orang tua anak, baik dalam hubungan suami istri yang disertai kemesraan atau bercerai sekalipun, tanggungan belanja dan pakaian istri atau jandanya yang tengah menyusui dengan cara yang ma'ruf. Kebutuhan istri selama mengasuh anak adalah sesuai dengan kemampuan dan kekuatan suami. Sebaliknya, suami jangan membatasi tepat dua tahun penyusuan, kalau istri mengalami permasalahan kesehatan dan tidak sanggup memenuhi kebutuhan bayi.

Kemudian pada kata "*Jangan disusahkan seorang ibu dengan anaknya.*" Misalnya, terjadi perceraian, lalu suami mengambil hak asuh anak dari istri, padahal itu menyengsarakan dan memberatkan hati istri apabila berpisah dengan anak yang dikasihinya secara paksa atau pun ketika pembelanjannya dikurangi di luar kewajaran. Atau pun sebaliknya, misal karena bercerai, ketika bapaknya ingin menemui anaknya, tetapi dilarang oleh si ibu. Atatu dituntut pembelanjaan yang melebihi kemampuan bapak. Apabila bapak meninggal maka hak waris anak tersebut tetap terjaga dan terawatt meskipun anak itu masih tinggal dengan pihak ibu. Sehingga hendaklah menjalin silaturahmi sebagai upaya untuk melindungi, merawat, membimbing, dan merawat anak tersebut.<sup>16</sup>

## 2. Q.S. An-Nisa' ayat 19 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

<sup>15</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I terj. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Syafi'i 2004), 468-471.

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid I (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), 559-562



Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”* (Q.S. An-Nisa’ : 19).<sup>17</sup>

Ayat ini menjelaskan larangan melakukan *Adhal* (menekan, mempersempit, mencegah, dan menghalangi kehendak orang lain) dan memperlakukan perempuan seperti harta warisan. Saat sekarang bentuk *Adhal* dalam rumah tangga contohnya: memperlakukan istri dengan melarang akses ekonomi keluar sehingga sepenuhnya bergantung terhadap suami sehingga suami lebih berkuasa terhadap keseluruhan ekonomi keluarga: menciptakan kondisi yang penuh ketakutan dan ancaman sehingga istri tidak berani mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Menjadikan istri tidak berdaya dalam menuntut hak-haknya meliputi perlakuan baik dan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan kemampuan suami.<sup>18</sup>

Imam As-Suyuthi menjelaskan, dalam tradisi jahiliyah ahli waris suami mewarisi istri yang ditinggal mati olehnya yang kemudian dinikahnya tanpa mahar, dinikahkan kepada orang lain dan ia ambil maharnya, dicegahnya untuk menikah dengan orang lain hingga ia menebus dirinya dengan harta yang diwariskan suami, atau mereka membiarkan istri tersebut hingga mati dan kemudian hartanya diambil. Demikianlah tradisi jahiliyah yang terus berlangsung hingga masa awal Islam sampai turunnya ayat ini.<sup>19</sup>

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan, pada kata *“Perindah ucapan kalian terhadap mereka, perindah perbuatan dan tingkah kalian kepada mereka sesuai kemampuan kalian.”* Ibnu

<sup>17</sup> Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 19, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 79

<sup>18</sup> Erniati, *“Kekerasan dalam Rumah Tangga,”* MUSAWA, Vol. 7, No. 2, Desember 2015, 222

<sup>19</sup> Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Al-Mahallai, *Tafsiril Jalalain pada Hasyiyatus Shawi ‘ala Tafsiril Jalalain*, (Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M), Juz I, hal. 279.

Katsir juga mencontohkan teladan akhlak nabi terhadap istri, yaitu selalu menampakkan kebahagiaan, bermain-main dengan mereka, sayang dan bersikap halus, melonggarkan nafkah, bergurau dengan mereka dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan apabila terdapat suatu hal yang tidak disenangi sebab aib atau cacat baik sifat atau perilakunya yang kasar (pemarrah), pendusta, pencemburu, atau karna cacat fisik yang belum diketahui, maka hendaklah bersabar. Jangan menyakiti atau menceraikannya dengan tergesa-gesa. Karena tidak sedikit istri yang ingin kamu ceraikan ternyata menghadirkan banyak kebermanfaatannya. Walaupun tidak cantik, siapa tau ketika ia mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya penuh dengan cinta dan kasih sayang dan selalu setia kepadamu diwaktu suka maupun duka. Dengan bersabar, terbuka lah kesempatan untuk memperbaiki kekurangannya, selain kamu bisa berpikir lebih jernih lagi untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian perceraian. Padahal apabila diingat, tidak ada kesempurnaan di dunia bagi manusia. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata.<sup>21</sup>

### 3. QS. An-Nisa' ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

Artinya : *“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”* (QS. An-Nisa' :35)<sup>22</sup>

Di dalam tafsir Ibnu Katsir, pada ayat sebelumnya Allah telah menyebutkan keadaan pertama, yaitu apabila ada ketidakcocokan dan pembangkangan dari istri. Kemudian menyebutkan kasus kedua, yaitu jika ketidakcocokan terdapat pada

<sup>20</sup> Isma'il bin Umar bin Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsirul Qur'anil Azhim*, (ttp., Dar Thaibah: 1420 H/ 1999M), Juz II, hal. 242.

<sup>21</sup> Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* Jilid I (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 811-813

<sup>22</sup> Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 35, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83

keduanya (suami dan istri), maka Allah berfirman di dalam QS. an-Nisa' ayat 35 yang artinya “*Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.*” Para ulama' ahli fiqih berkata, jika terjadi persengketaan antara suami dan istri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus yang terjadi pada keduanya dan mencegah orang yang berbuat dzalim dari keduanya. Apabila masalah masih belum terselesaikan, maka hakim dapat mengutus seorang yang dipercaya dari pihak keluarga wanita dan pihak keluarga laki-laki untuk mendiskusikan dan meneliti masalahnya, serta memutuskan suatu perkara yang membuat maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai.<sup>23</sup>

Di dalam Al-Qur'an mensyari'atkan untuk berdamai sebagaimana firman Allah yang artinya “*Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya*”.

Adapun tugas utama hakim ialah mendamaikan. Apabila mengalami kegagalan, apakah mereka dapat menjatuhkan hukum dan wajib ditaati oleh pasangan yang berselisih tersebut? Ada yang membolehkan dengan dalih Allah menamai mereka *hakam*, dengan demikian mereka tetap berhak menentukan hukum sesuai dengan permasalahan, baik disetujui atau tidaknya oleh pasangan yang berselisih. Pendapat ini dipercaya oleh beberapa sahabat Rosul dan sebagian ulama yakni Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pada satu riwayat tidak dapat memberikan wewenang kepada *hakam* itu sendiri. Penetapan perceraian berada di tangan suami dan tugas mereka hanya mendamaikan saja.<sup>24</sup>

Di dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa pengadilan perdamaian keluarga yang dirujuk dalam ayat ini adalah salah satu karya istimewa dalam Al-Qur'an. Jenis pengadilan ini memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan pengadilan lain. Berikut adalah keistimewaannya :

1. Dalam lingkungan keluarga, penanganan masalah bisa dilakukan secara hukum yang kering menurut aturan-aturan pengadilan yang tak berjiwa. Oleh karena itu, Al-Qur'an memerintahkan agar kedua hakim dalam pengadilan ini

---

<sup>23</sup> Ahmad Syakir, Umdah at-Tafsir “An al-Hafizh Ibn Katsir, Terj. Suharlan, Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir, Jilid II, (Jakarta : Darus Sunnah, 2014), cet. ke-1, 129-130

<sup>24</sup> Fauzur Rahman, “Tafsir Surah An-Nisa' ayat 35,” Oktober 2012, 1.

- memiliki hubungan kerabat dengan pasangan yang bersengketa dan mampu mengarahkan mereka dijalur kerukunan.
2. Dalam pengadilan biasa, kedua belah pihak yang bersengketa harus membuka rahasia yang mereka miliki agar bisa membela diri mereka. Maksudnya adalah jika salah seorang dari pasangan yang bersengketa membuka rahasia perkawinan mereka kepada orang-orang asing, maka sangat mungkin akan melukai perasaan satu sama lainnya, sehingga jika mereka dipulangkan secara paksa akan terjadi ketidaktulusan lagi dalam cinta mereka.
  3. Dalam pengadilan perdamaian keluarga, para hakim sering kali tak menaruh perhatian terhadap jalannya perselisihan, sementara dalam pengadilan perdamaian keluarga, para hakim berusaha sebisa mungkin untuk mengembalikan perdamaian dan ketulusan antara pasangan suami-istri kemudian berusaha mengembalikan mereka ke rumah.<sup>25</sup>

#### 4. Q.S. An-Nisa' ayat 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya : “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa : 128).<sup>26</sup>

Ayat tersebut menjelaskan mengenai sikap yang hendaknya dilakukan oleh istri ketika suaminya bersikap nusyûz seperti tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami ialah dengan melaksanakan musyawarah atau perdamaian. Imam Malik mengatakan apabila musyawarah tidak dapat dilakukan, maka istri dapat mengadukan suami ke tempat pengadilan (hakim). Kemudian

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2022), 521-522

<sup>26</sup> Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 128 , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 98

hakim yang akan menasehati suami tersebut, jika tidak dapat dinasehati, hakim dapat melarang istri untuk patuh kepada suami, namun suami tetap berkewajiban menafkahi istri. Dan hakim juga memperbolehkan istri untuk pisah ranjang, bahkan tidak pulang ke rumah suaminya Apabila cara tersebut belum membuat suami sadar, maka hakim bisa menetapkan hukuman terhadap suami. Ketika pelaksanaan hukuman selesai, namun suami juga belum memperbaiki diri, maka hakim boleh menetapkan perceraian apabila istri menginginkan. Oleh karena itu, jelaslah *nusyûz* ditujukan tidak hanya terhadap istri, namun juga terhadap suami yang melakukan *nusyûz* terhadap istri.<sup>27</sup>

Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan jika seorang perempuan berpendapat (melihat indikasi atau tanda-tanda yang diketahuinya bahwa suami akan melakukan kekejaman kepadanya, maka hendaknya tidak mendekati dia, tidak memberikan nafkah kepadanya, tidak memberikan kasih sayangnya di antara keduanya, atau menggaulinya dengan kasar, tidak secara harmonis selayaknya pergaulan suami istri. Kemudian pada kata “*Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya*” yaitu tidak ada dosa atau keberatan dari agama, jika mereka berdua (suami-istri) mengadakan perdamaian. Contoh, istri mengatakan kepada suaminya bahwa dia rela melepaskan sebagian hak dan nafkahnya, asal saja masih tetap jadi istrinya, jika memang hal itu dipandang sebagai langkah terbaik. Atau istri tidak akan menuntut nafkah iddah, maskawin ataupun melepaskan nafkah tambahan, asalkan suami mau menalaknya. Hidup rukun dan damai dalam suatu rumah tangga memang lebih baik daripada bercerai, yang akan meruntuhkan kehidupan berkeluarga dan memutuskan hubungan. Untuk menjaga kerukunan dan menghindari perselisihan, Islam menegaskan perlunya ada saling pengertian dalam kesetaraan antara keduanya. Jika kamu memperbaiki muamalah dan menjaga diri dari perbuatan yang memicu kerusakan hubungan rumah tangga atau memicu perselisihan antara suami dan istri, sebaiknya bersabar. Allah Maha Mengetahui apa yang dilakukan masing-masing. Allah akan memberi balasan yang sebaik-baiknya sesuai dengan amalan yang dilakukannya.<sup>28</sup>

Wahbah Zuhaili berpendapat ayat ini memberikan informasi terkait tahap-tahap dalam menyelesaikan perselisihan di antara

---

<sup>27</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 381

<sup>28</sup> Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* Jilid I (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 965-966.



suami istri, serta menuturkan tiga kasus menyangkut hal ini yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, kasus suami yang bersikap acuh tak acuh lagi atau berpaling tidak menyukai istrinya lagi. Istri dapat menempuh langkah mengambil hati suaminya dengan cara ia melepaskan haknya atau sebagian haknya seperti hak nafkah, sandang, atau hak-hak yang lain yang menjadi kewajiban suami dan di sini suami menerima hal itu.

*Kedua*, kasus kesepakatan antara suami dengan istrinya. Yakni, sesungguhnya kesepakatan damai di antara mereka berdua dalam bentuk istri rela melepaskan sebagian haknya dan suami pun menerima hal itu adalah lebih baik daripada bercerai.

*Ketiga*, kasus di mana terjadi perpisahan dan perceraian di antara suami dan istri. Jika suami istri terpaksa memang harus berpisah dan cerai ketika semua solusi tidak membuahkan hasil, maka sesungguhnya Allah SWT akan memberikan kepada masing-masing pihak, dengan memberikan seorang pasangan pengganti yang lebih baik.<sup>29</sup>

## 5. Q.S An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُؤَهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ۱۲۹

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa : 129).<sup>30</sup>

Pada ayat ini melarang menyalah-nyalakan istri. Penyerupaan nasib perempuan yang disia-siakan dengan kata “*kalmu’allaqoh (terkatung-katung)*” mengisyaratkan sebuah penderitaan yang

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir : Akidah, Syari’ah, & Manhaj* Jilid 3 , terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 291-295.

<sup>30</sup> Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 129 , *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 98.

berat bagi perempuan yang menjadi korban ketidakadilan suami.<sup>31</sup> Hal ini dapat terjadi karena ketidakmampuan suami atau karena ketidakmauan suami (pelit). Sehingga dalam ayat ini melarang membuat istri terkatung-katung. Status gantung, tidak dinafkahi namun tidak juga diceraikan termasuk dalam penelantaran rumah tangga dalam segi ekonomi dan berdampak kepada psikologis istri.

Menurut M. Quraish Shihab, dijelaskannya disini betapa keadilan harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil. Ayat ini menegaskan bahwa *kamu wahai para suami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil*, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-menerus keadilan dalam hal cinta *di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*, karena cinta di luar kemampuan manusia dalam mengaturnya. *Karena itu*, berlaku adil adalah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan kalaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu sehingga *janganlah kamu terlalu cenderung* kepada istri yang kamu cintai dan menunjukkan semua cintamu kepadanya, *sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung* tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga diceraikan sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya. *Dan jika kamu setiap saat dan bersinambung mengadakan perbaikan* dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah *dan bertakwa*, yakni menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, *maka Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan karena sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>32</sup>

## 6. Q.S Al-Hujurat ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ بئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۱۱

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh*

<sup>31</sup> Ernati, “Kekerasan dalam Rumah Tangga,” MUSAWA, Vol. 7, No. 2, Desember 2015, 223.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 2, 742-743.

*jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S Al-Hujurat : 11 )<sup>33</sup>*

Ayat tersebut menunjukkan larangan pelecehan terhadap suatu komunitas dan terhadap seseorang. Perbuatan pelecehan dan penghinaan seperti ini dapat mengganggu psikologis seseorang, apabila terjadi dalam rumah tangga, maka akan termasuk dalam KDRT bentuk kekerasan psikis. Allah SWT menerangkan sikap yang seharusnya diperhatikan seorang mukmin terhadap sesama mukmin dan seluruh manusia secara umum tentang larangan menghina, menjelek-jelekan, merendahkan, meremehkan, dan memanggil dengan julukan, prinsip persamaan di antara semua manusia, serta keyakinan bahwa tolok ukur yang membedakan antara satu orang dengan yang lain adalah ketakwaan, kesalehan dan kesempurnaan akhlak. Tidak dibenarkan mengejek, baik secara langsung di hadapan yang diejek, maupun tidak langsung atau tanpa diketahui yang diejek. Baik ejekan itu dengan isyarat, bibir, tangan, atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan. Al-Hujurat ayat 11 melarang mengejek diri sendiri, dalam arti jangan mengejek orang lain karena mengejek orang lain sama dengan mengejek diri sendiri. Ini karena masyarakat adalah satu kesatuan. Itu juga berarti jangan melakukan sesuatu yang mengundang ejekan orang lain.

Dalam Tafsir Al-Misbah, dijelaskan secara singkat tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian tersebut. Diawali dengan Allah swt memanggil umat suatu kaum, yakni kelompok pria, mengolok-ngolok kaum kelompok pria yang lain karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian, walau yang diolok-olok adalah kaum yang lemah, apalagi boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolokolok, sehingga dengan demikian yang berolok-olok melakukan kesalahan berganda. Pertama mengolok-

---

<sup>33</sup> Al-Qur'an, Al-Hujurat ayat 11, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 515.

olok dan kedua yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Tidak hanya kaum pria, Allah swt secara spesifik juga melarang kaum wanita untuk tidak mengolok-olok wanita-wanita lain karena ini menimbulkan keretakan hubungan antar mereka, apalagi boleh jadi mereka, yakni wanita-wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mengejek siapapun secara sembunyi-sembunyi dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, karena ejekan itu akan menimpa diri kamu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang dinilai buruk oleh yang kamu panggil, sekalipun kamu menilainya benar dan indah, baik kamu yang menciptakan gelarnya maupun orang lain. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan kefasikan, yakni panggilan buruk sesudah beriman. Siapa yang bertaubat sesudah melakukan hal-hal buruk itu, maka mereka adalah orang-orang yang menelusuri jalan lurus dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim dan semakin mantap kezalimannya dengan menzalimi orang lain serta dirinya.<sup>34</sup>

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Munir bahwa pada ayat ini, Allah SWT mendidik hamba-hambanya tentang Akhlak dan etika Islam yang luhur.

- 1) Larangan merendahkan, menghina, dan meremehkan orang lain. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, janganlah para lelaki menghina para lelaki lainnya. Sebab, siapa tahu mereka yang dihina di sisi Allah SWT lebih baik dari penghinanya. Atau, mungkin saja orang yang dihina lebih mulia kedudukannya di sisi Allah dan lebih dicintai-Nya dari penghinanya. Meskipun biasanya kaum perempuan tercakup bersama kaum laki-laki dalam pesan-pesan agama, namun disini secara khusus Allah SWT menyebutkan larangan bagi kaum perempuan. Tujuannya, untuk mengantisipasi munculnya persepsi bahwa bahwa larangan itu tidak mencakup kaum perempuan. Larangan ini ini juga tidak terbatas pada kumpulan orang laki-laki dan perempuan saja, namun mencakup individu.<sup>35</sup>
- 2) Janganlah kalian mencela sebagian yang lain dengan ucapan, tindakan, atau isyarat. Allah SWT menjadikan siapa yang

---

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat : Lentera Hati, 2009), Cet.2, Jilid 12, 605-606.

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir : Akidah, Syari'ah, & Manhaj* Jilid 3 , terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 479-481.

mencela orang-orang mukmin maka seperti mencela diri sendiri, karena mereka adalah satu kesatuan seperti satu jiwa.

3) Memanggil julukan yang tidak disukainya.

Janganlah kalian menjuluki sebagian yang lain dengan julukan yang tidak baik yang membuatnya marah. Para ulama secara tegas menyatakan diharamkannya menjuluki seseorang dengan julukan yang dibencinya, baik julukan itu adalah sifatnya, bapaknya, ibunya, atau untuk siapa saja yang bernisbah kepadanya. Disini ada pengecualian, jika seseorang terkenal dengan julukan yang tidak menyinggung perasannya, boleh ia memanggilnya dengan julukan tersebut. Adapun julukan-julukan yang baik dan terpuji, maka tidak haram dan tidak makruh.

## 7. QS. At-Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”* (QS at-Thalaq ayat 7)<sup>36</sup>

Menurut Quraish Shihab, ayat sebelumnya telah membahas mengenai adanya kemungkinan terjadinya perbedaan yang menyangkut imbalasan penyusuan antara suami dan istri. Pada ayat ini pula akan berkaitan dengan prinsip umum penyusuan dan untuk menengahi kedua belah pihak agar suami mau memberi kelapangan dan kelonggaran berbelanja meskipun tetap sesuai dengan kemampuannya (*maka hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya*). Begitu juga istri tidak terlalu membebani dan memberatkan suami, sehingga ia tidak terlalu memaksakan dirinya hingga mencari rezeki dari jalan yang tidak diridhai Allah. Karena sesungguhnya, (*Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang*

<sup>36</sup> Al-Qur'an, At-Thalaq ayat 7, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 558.



dianugerahkan Allah kepadanya). Dan hendaklah untuk bersifat optimis bahwa Allah akan selalu memberinya kelapangan karena (*Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan*). Mengenai pemberian nafkah suami kepada istrinya, maka tidak ada kadar pembatasan yang ditetapkan karena hal ini kembali kepada masing-masing dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sehingga ketika suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarganya, mestinya akan memperoleh bantuan dari Departemen Sosial dan jika istri masih merasa belum tercukupi kebutuhannya, maka dapat menuntut cerai dan hal ini menjadi perbincangan diskusi oleh berbagai kalangan ulama.

Kemudian kata (سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) , ada ulama yang menanggapi ini merupakan sebuah jani yang terlaksana. Menurut al-Biq'a'i bahwa, "Sepanjang usia seseorang, tidak ada yang hidupnya seluruhnya adalah kesempitan." Beberapa ada yang menganggap ayat ini ditujukan kepada umat Rasulullah yang telah diberikan rezeki dengan kemenangan yang diraih dalam peperangan beserta harta rampasan dan lain sebagainya. Memang seharusnya demikian, karena bisa saja ada orang yang tidak mendapatkan kelapangan sehingga tidak ditunjukkan hanya kepada umat pada masa turunnya al-Qur'an. Oleh karena itu, penggalan akhir ayat ini tidak mereka anggap sebagai janji , akan tetapi sebagai penjelasan tentang kebiasaan Allah agar setiap orang yang sedang dalam keadaan sempit selalu optimis. Seperti yang dikatakan Ibnu 'Asyur bahwa penganut pendapat ini menulis, bahwa itulah sebab ayat tersebut tidak menggunakan bentuk *definitife* pada kata *يُسْرًا* agar ia tidak menimbulkan kesan bahwa ia berlaku umum.<sup>37</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan, hendaknya bapak atau wali anak memberi nafkah kepada anak menurut kemampuan, kekuatan, dan kesanggupannya. Barangsiapa yang sedang disempitkan rezekinya, hendaklah ia memberi nafkah dari rezeki byang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 286 yang artinya : "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya.*" (QS. al-Baqarah : 286)

Kemudian lanjutan ayat, "*Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan*

---

<sup>37</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* , Jilid 14, 302-304

kepadanya”. Yakni Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan rezeki yang diberikan kepadanya. Allah tidak membebani orang miskin untuk menafkahi istri dan keluarganya seperti orang kaya melebihi batas kemampuan dan kesanggupannya. Selanjutnya Allah menjanjikan anugrah dan karunia, “Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (at-Thalaaq : 7). Allah akan menjadikan keluasan dan kelapangan setelah mengalami kesempitan dan kekurangan. Ini adalah janji dari Allah , dan janji-Nya pasti benar. Ini merupakan berita gembira tentang kelonggaran, kelapangan serta kemudahan setelah kesempitan dan kesulitan melanda.<sup>38</sup>

Dalam ayat ini mengingatkan bahwa, hendaklah yang mempunyai kelapangan rezeki memberi nafkah untuk istri dan anaknya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan, sedangkan siapa yang disempitkan rezekinya, yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang ia punya. Jangan sampai ia memaksakan diri untuk memberi nafkah melalui jalan yang tidak di ridhai Allah atau dari jalan haram. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang telah diberi-Nya. Karena itu, janganlah wahai para istri untuk menuntut terlalu berlebihan kepada suami kalian. Di sisi lain, hendaklah semua pihak selalu optimis kepada Allah yang senantiasa memberikan kelancaran rezeki dan memberikan kemudahan setelah datangnya kesulitan.<sup>39</sup>

Sehingga, dalam hal ini istri dilarang meminta lebih terhadap suami dalam perihal nafkah apalagi lebih dari batas-batas kewajaran. Disini seorang istri terkadang melakukan praktek kekerasan dalam rumah tangga tanpa disadari , seperti tidak bersyukur atas pemberian suaminya dan menuntut lebih kepada suami yang menyebabkan suami tertekan dan memicu kepada tindak kekerasan psikologis.

**C. Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur’an.**

**Tabel 4.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur’an**

NO	Ayat	Bentuk KDRT
1	QS. An-Nisa’ ayat 34 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُرْهَانَ رَبِّهِمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	Kekerasan dalam bentuk fisik, ayat ini memiliki pemaknaan

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir : Akidah, Syari’ah, & Manhaj* Jilid 14 , terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 661.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Al-LUBAB : Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur’an* (Tangerang:Lentera Hati, 2012), 308-309.

	<p>فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرُوتُهُنَّ</p>	<p>bahwa suami diperbolehkan memukul istri wal;aupun dengan pukulan yang tidak menyakitkan.</p>
2	<p>QS. Al-Baqarah ayat 223                  ۞ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ</p>	<p>Kekerasan dalam bentuk seksual, ayat ini memiliki pemaknaan bahwa suami harus menjadi petani bagi ladang istrinya yakni mampu merawat dan menjada seorang istri.</p>

**Tabel 4.2 Cara Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an**

NO	Ayat	Bentuk KDRT
1	<p>QS. An-Nisa' ayat 35                  وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعِثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا</p>	<p>Kekerasan dalam bentuk fisik, cara menaggulangi kekerasan dalam bentuk fisik didalam ayat ini yakni melalui hakim sebagai pihak penengah yang mendamaikan persengketaan KDRT.</p>
2	<p>QS. An-Nisa ayat 19                  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا</p> <p>QS. An-Nisa ayat 129                  فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ</p>	<p>Kekersan dalam bentuk psikis, cara menaggulangi kekerasan dalam QS. An-Nisa ayat 19 yakni tidak mudah marah terhadap pasangan, bisa saling menerima kekurangan masing-masing. Di dalam QS. An-Nisa ayat 129 yakni dengan tidak membuat istri terkatung-katung lantaran suami berbuat tidak adil dalam berbagi cinta sehingga membuat rasa cemburu diantara mereka.</p>
3	<p>QS. Al-Hujurat ayat 11                  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْفَابِ</p> <p>QS. At-Thalqa ayat 7</p>	<p>Kekersan dalam bentuk psikis, cara menaggulangi kekerasan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 yakni adanya larangan untuk saling mengejek, menghina, ataupun merendahkan sesama pasangan sehingga</p>

	<p>لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ</p>	<p>menyebabkan psikis terganggu. Di dalam QS. At-Thalaq ayat 7 yakni dengan cara istri tidak terlalu membebankan urusan nafkah kepada suaminya diluar batas kemampuan.</p>
4	<p>QS. Al-Baqarah ayat 233                  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا يُؤْتَى الْمَوْلُودَ لَهُ مِنْ آوَانِهِ فَالْيَاكْفُورُ                  QS. An-Nisa' ayat 129                  فَلَا تَجْرِمُوا كَلِمَاتِ الْمَيْمِنِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ</p>	<p>Kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga, cara menaggulangi kekerasan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yakni dengan cara kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk ibu dan bayinya dalam masa penyusuannya dan tidak membiarkan mereka menderita. Di dalam QS. An-Nisa' ayat 129 yakni dengan tidak membuat istri terkatung-katung lantaran suami berbuat tidak adil dalam pemberian nafkah.</p>
5	<p>QS. AN-Nisa' ayat 128                  وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا</p>	<p>Mencakup semua bentuk KDRT. Dalam QS. AN-Nisa' ayat 128 memberikan solusi apabila seorang melakukakn nusyuz terhadap istri, maka dapat dilakukan perdamaian.</p>

Dari deskripsi ayat-ayat tentang KDRT di Al-Qur'an maka dapat ditemukan ada sekian ayat, diantaranya adalah :

1. QS. An-Nisa' ayat 34 dan QS. An-Nisa' ayat 35, ayat ini berbicara tentang kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik ,karena berdasarkan pemahaman ayat ini dibolehkan untuk memukul istri. Memukul istri, secara logika penafsiran semacam ini, merupakan hak suami karena memiliki kedudukan lebih yaitu sebagai pemimpin dan pemberi nafkah bagi istri. Akan tetapi, bukan berarti suami dapat berlaku semena-mena terhadap istri. Dalam QS. An-Nisa' ayat 35, Al-Qur'an memberikan solusi terbaik yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Solusi tersebut adalah menasehati, berpisah ranjang, memukul dengan pukulan yang tidak dan tidak membahayakan, bukan pukulan yang membuat merasa sakit, sampai menyebabkan terluka, atau bahkan sampai meninggal. Pukulan tersebut harus ringan karena maksudnya hanya

sebagai pengingat istri agar ia kembali menjadi baik, bukan karena maksud yang lain. Sehingga tidak mengarah kepada kekerasan fisik. Para ulama sepakat walaupun memukul istri diperbolehkan tetapi meninggalkan cara ini lebih utama, apabila cara pertama atau sampai cara kedua sudah cukup menyadarkan istri. Sikap suami yang menjauhi pemukulan dan tindakan fisik, serta memberi maaf adalah sebuah tindakan yang terpuji.

2. QS. Al-Baqarah ayat 223, ayat ini berbicara tentang kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual. Ayat ini sering dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan kesewenangan seksual laki-laki. Perempuan diumpamakan sebagai “kebun” yang dapat digarap kapanpun dan dengan teknik dan gaya bagaimanapun tanpa memperhatikan kenikmatan atau kenyamanan istrinya. Pemahaman seperti inilah yang menyebabkan wacana perkosaan terhadap istri atau sebagai tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri. Sehingga dalam ayat ini, al-Qur’an memberikan solusi agar hubungan rumah tangga tetap harmonis. Ayat ini menjelaskan kalau telah suci diperbolehkan menyeturahi istri dengan gaya apapun yang disukai, asalkan bagian yang dipenetrasi itu adalah vagina yang merupakan tempat untuk bereproduksi. Ayat ini hanya melarang untuk tidak melakukan hubungan seks pada tempat keluarnya darah haid. Ini berarti boleh mendekati bagian yang lain selain tempat keluarnya darah. Seperti berciuman, berpelukan, bercumbu-cumbu pada bagian atas, tidak di bagian bawah. Hubungan seks dapat dilakukan kapan saja dengan syarat jangan mendekati tempat dimana dapat terjadi hubungan seks yang berbuah. Hal ini menjadi solusi atau cara dari al-Qur’an untuk mencegah KDRT dalam bentuk seksual dengan memperhatikan kenyamanan pasangan.
3. QS. An-Nisa ayat 19, QS. An-Nisa ayat 129, QS. Al-Hujurat ayat 11, dan QS. At-Thalaq ayat 7. QS. An-Nisa ayat 19 menjelaskan tentang larangan menekan dan menghalangi kehendak orang lain dan memperlakukan perempuan seperti harta warisan. seperti misalnya memperlakukan istri dengan melarang akses ekonomi keluar sehingga sepenuhnya tergantung pada suami sehingga suami dan menciptakan kondisi yang penuh ancaman dan ketakutan sehingga istri tidak berani mengungkapkan kekerasan yang dialaminya.. Dalam QS. An-Nisa’ ayat 129 berbicara tentang kekerasan dalam bentuk kekerasan psikis yang melarang untuk menyia-nyiakkan istri. Dalam ayat ini juga menggambarkan tentang penelantaran nafkah suami terhadap istri. Hal ini terjadi karena



ketidakmampuan suami atau karena ketidakmauan suami (pelit). Sehingga dalam ayat ini melarang membuat istri terkatung-katung, tidak dinafkahi namun tidak juga diceraikan termasuk dalam penelantaran rumah tangga dalam segi ekonomi dan berdampak kepada psikologis istri. Dalam QS. Al-Hujurat berbicara tentang larangan pelecehan terhadap suatu komunitas dan terhadap seseorang. Perbuatan pelecehan dan penghinaan seperti ini dapat mengganggu psikologis seseorang. Dalam QS. At-Thalaq ayat 7, Dalam ayat ini mengingatkan hendaklah yang mempunyai kelapangan rezeki memberi nafkah untuk istri dan anaknya, sedangkan siapa yang disempitkan rezekinya, yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang ia punya. Tidak diperbolehkan juga para istri untuk menuntut terlalu berlebihan kepada suami kalian. Sehingga suami tertekan dan mengarah kepada tindak kekerasan psikologis.

4. QS. Al-Baqarah ayat 233 dan QS. An-Nisa ayat 129, ayat ini berbicara tentang kekerasan dalam bentuk kekerasan penelantaran rumah tangga. Ayat ini memerintahkan kepada para ibu untuk menyusukan anaknya. Dalam masa penyusuan, ibu memerlukan biaya untuk kebutuhan menyusui bayinya. Sehingga suami berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu yang sedang menyusukan anaknya sesuai kemampuan suami. Jangan sampai suami mengurangi hak yang wajar bagi istri dalam pemberian nafkah. hal ini menjadi cara untuk mencegah terjadinya penelantaran rumah tangga. Bentuk nafkah itu sendiri tidak hanya dalam bentuk sandang dan pangan saja. Akan tetapi, termasuk nafkah memelihara dan menjamin kebutuhan hidup anak dan istri. Maka dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa yang baik. Apabila ayahnya tidak mampu, maka ibunya yang berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena Allah tidak membebankan kepada salah satu pihak saja melainkan sama-sama menanggungnya menurut kesanggupan mereka.
5. QS. An-Nisa' ayat 128, Maksud ayat tersebut pada kasus ketika istri merasakan dan memprediksi munculnya sikap *nusyûz* seperti suami enggan terhadap istrinya, bahkan sampai menyakiti dengan kata-kata kasar ,pukulan dan lain sebagainya, malas berbicara, tidak mau mau lagi bercanda dan bersikap mesra, atau karena wajah yang tidak menarik lagi, atau pas-pasan atau karena jenuh dan bosan. Dalam semua kondisi seperti itu, tidak apa-apa untuk mengambil langkah mengadakan perbaikan dan perdamaian di antara keduanya, dengan cara misalnya istri rela melepaskan

sebagian atau seluruh haknya, supaya ia tetap menjadi istri suaminya dan tidak diceraiannya atau dengan cara istri memberikan sesuatu dari hartanya kepada suaminya supaya suaminya menceraikannya saja. Dan perceraian menjadi jalan yang terakhir ketika semua solusi tidak membuahkan hasil. Kesepakatan damai lebih baik daripada pisah dan perceraian, atau lebih baik dari sikap *nusyûz*, memalingkan diri dan mempergauli secara tidak baik. Semua ini kembali kepada *mu'âsyarah bil ma'ruf* (mempergauli dengan baik) menjadi jalan atau solusi terbaik yang ditawarkan al-Qur'an untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam segala bentuk.

